Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada Sektor Industri Kehutanan

Community's Role in Environmental Viewed Sustainable Development in The Forest Industry Sector

Fitri Yanni Dewi Siregar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 04 Agustus 2021; Direview: 04 Agustus 2021; Disetujui: 06 November 2021

Coresponding Email: fitriyanni@staff.uma.ac.id

Abstrak

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peran serta masayarakat dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan pada sektor industri kehutanan sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan terhadap perusakan hutan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta harus dilakukan optimalisasi peran serta masyarakat dalam aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi.


Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan; Lingkungan; Industri; Kehutanan

Abstract

Environmentally sound development is a conscious and planned effort that integrates the environment, including resources, into the development process to ensure the ability, welfare, and quality of life of present and future generations. This study aims to determine the importance of community participation in environmentally sustainable development in the forestry industry sector as a form of prevention and eradication of forest destruction and to increase public awareness about the importance of forest conservation and the negative impacts of forest destruction. The research method used is a normative juridical approach based on primary legal materials using data collection techniques through document studies which are then analyzed qualitatively. In this study it can be concluded that community participation is an absolute must in the framework of creating a healthy living environment as regulated in several laws and regulations and optimizing community participation in environmental protection and management activities by providing wider space for the community to participate.

Keywords: Sustainable Development; Environment; Industry; Forestry;

How to Cite: Siregar, F.Y.D, (2022). Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada Sektor Industri Kehutanan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(3): 1423 -1431



Vol 4, No. 3, Februari 2022: 1423 -1431, DOI: 10.34007/jehss.v4i3.882

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugrahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat wajib dilestarikan dan dikembangkan fungsinya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (Syahrin, Anggusti & Alsa, 2018) Kesadaran akan lingkungan pada hakikatnya dibutuhkan untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman kemerosotan atau kerusakan akibat tindakan atau perilaku manusia yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dalam jangka panjang dan permanen untuk menunjang kehidupannya.

Berkaitan dengan hal ini perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang secara berkeadilan. Di mana pembangunan berkelanjutan merupakan suatu standar yang tidak hanya ditujukan bagi kebijakan pembangunan, sehingga pemanfaatan lingkungan guna mencapai keselarasan hubung- an antara manusia dan lingkungan hidup baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya dapat tercapai.


Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat *pareto superior* (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan *pareto optimal* (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33, yakni *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.* Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati generasi masa kini dan genarasi mendatang secara berkelanjutan.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa adanya prinsip berkelanjutan yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh konstitusi negara kita. Pasal 33 ayat (4) itu menyatakan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip...berkelanjutan, berwawasan lingkungan..." Dapat dijelaskan bahwa kata "berkelanjutan" sebenarnya berkaitan dengan konsep sustainable development atau dalam bahasa Indonesia disebut pembangunan berkelanjutan (Sugandhy & Hakim, 2004). Hal ini terkait erat dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat, dimana dewasa ini telah menjadi wacana dan kesadaran umum di seluruh penjuru dunia untuk menerapkannya dalam praktik. (Asshiddiqie, 2009)

Pembangunan yang ramah lingkungan akan menimbulkan daya tarik sendiri bagi para investor untuk ikut menginvestasi di daerah, khususnya di sektor yang berkaitan langsung dengan potensi lingkungan alam seperti sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Hal ini selaras dengan tren yang berkembnag dalam era globalisasi sekarang ini, dimana para investor cenderung semakin peduli pada aspek kualitas lingkungan dalam berinvestai. Dalam hal ini pembangunan ekonomi yang berbasis lingkungan ialah pengelolaan sektor industri kehutanan (Hendryo, 2017).

Sektor kehutanan yang merupakan keunggulan komperatif yang dimiliki Indonesia dan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*). Oleh karenanya, pemerintah daerah harus memandang hutan sebagai penopang sistem kehidupan dan modal bagi pertumbauhan ekonomi secara berkelanjutan. Perencanaan pengelolaan hutan lestari dan pemberdayaan masyarakarat di sekitar kawasan hutan, pemerintah selalu melakukan secara sentralistik tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Sebagaian elit birokrasi beranggapan bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk manganalisis kondisi dan merumuskan permasalahan serta mencari solusi sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pemberdayaan.

Pengelolaan hutan yang efektif dan efisisen sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat harus dilibatkan dan diberdayakan. Sehingga masyarakat





memahami dan mengerti untuk apa dan bagaimana pengelolaan hutan lestari dilakukan. Kondisi ini akhirnya mendorong masyarakat untuk bersikap peduli dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu konsep pengelolaan hutan.

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor kehutanan mengalami penurunan akibat dari kegiatan penambahan hasil-hasil hutan, termasuk penebangan pohon kayu yang dilakukan secara legal/illegal. Dibutuhkannya peran serta masyarakat guna mencegah terjadinya perusakan terhadap hutan mengingat faktor ekonomi dan pola pikir masyarakat yang masih bergantung kepada alam dan hutan sebagai mata pencaharian. Peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan pada sektor industri kehutanan yang menjadi fokus dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitain terkait peran serta masyarakat dibidang kehutanan yang sebelumnya yang hanya menguraikan menguraikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Yunanto, 2020) dan juga mengetahui hubungan antara faktor umur, tingkat pendidikan, pendapatan, lama bermukim, jumlah tanggungan keluarga, masyarakat dan cosmopolitan peran serta masyarakat desa hutan dalam mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan (Wodon et al., n.d.). Adapun fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi alternatif yang dapat dijalankan pemerintah untuk pengelolaan sektor kehutanan secara berkelanjutan yakni ekowisata atau menjadikan hutan sebagai obyek wisata (hutan wisata). Tidak hanya pemerintah sebagai pengawas, masyarakat juga harus terlibat dalam pengelolaan hutan agar tetap lestari. Peran masyarakat dalam menjaga dan merawat kelestarian hutan serta mencegah dan mengawasi perusakan hutan juga telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan), dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan pada sektor industri kehutanan agar tujuan dari adanya hutan dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan, tanpa harus mengorbankan kepentingan pemenuhan kebutuhan produk hutan pada generasi yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut (Ashshofa, 2010). Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, permasalahan tersebut (Ashshofa, 2010).

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yairtu data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah (Muhammad, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang berhubungan dengan penelitian ini (Soekanto dan Mamudji, 2014). Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan



secara kualitatif dengan meninjau peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan pada sektor industri kehutanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Kondisi yang lebih baik dari keadaan semula menjadi tujuan dari dilaksanakannya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pun haruslah memperhatikan hal-hal penting yang mendukung setiap prosesnya. Persoalan yang sering timbul ialah apabila dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat aspek-aspek yang merasa dirugikan. Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan apakah pembangunan benar-benar membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau perubahan lebih baik yang dihasilkan oleh pembangunan juga dapat memberikan resiko yang dapat merugikan. (Rosana, 2018)

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Dalam hubungan ini, keterkaitan manusia pribadi sebagai makhluk sosial dengan lingkungan sosialnya perlu diperhatikan pula. (Sugandhy & Hakim, 2004).

Pola pembangunan berkelanjutan mengharuskan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional dan bijaksana. Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam, seperti sumber alam pertambangan, hutan pelestarian alam, hutan lindung dan hutan produksi, dapat diolah secara rasional dan bijaksana dengan memperhatikan keberlanjutan. Untuk itu, diperlukan keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup (pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. (Sugandhy & Hakim, 2004:4)

Pengarahan yang tegas bagi negara-negara yang melaksanakan kelembagaan dan program pembaharuan hukum lingkungan untuk memberikan kerangka hukum bagi pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dalam bagian 8.14 Agenda 21 yang menyatakan esensial untuk mengembangkan dan melaksanakan hukum dan peraturan yang integratif, dapat ditegakkan, dan efektif yang didasarkan atas prinsip sosial, ekologi, ekonomi dan ilmiah yang kuat. Meskipun pengembangan hukum nasional akan digerakkan oleh kebutuhan, persyaratan, dan prioritas yang khusus dirasakan oleh negara yang bersangkutan, namun suatu jangkauan luas dari berbagai sektor perlu diatur apabila sesuatu strategi hukum untuk pembangunan berkelanjutan ingin memperoleh hasil yang baik (Syahrin, 2003)


Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali muncul ketiak *World Commission on Enviroment and Development* (WCED) membuat laporan yang berjudul *Our Common Future* pada tanggal 27 April 1987 (WCED, 1987). Laporan tersebut berisi program nyata dalam mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan pembangunan ekonomi di tingkat internasional, nasional dan lokal. Program yang menjadikan lingkungan hidup sebagai dasar dalam mengeksploitasi alam beserta dengan sumber dayanya (Wahidin, 2014)

Dalam laporan WEDC tercantum pengertian tentang pembangunan berkelanjutan. Bahwa yang dimaksud dengan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, pemahaman pembangunan berkelanjutan diberikan oleh WECD memberikan tekanan pada pelestarian daya dukung ekosistem yang merupakan persyaratan dari tercapainya kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan bersifat jangka panjang antara generasi tidak hanya inter generasi saja. Pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan bahwa satu generasi tidak boleh mengahbiskan sumber daya alam, sehingga tidak lagi tersisa untuk generasi selanjutnya (Siswanto, 2020)

Pendekatan peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan substantif dari pembangunan berkelanjutan melalui konsep daya dukung ekosistem dan metode-metode sosial-ekonomi. Hukum dapat menyediakan instrumen yang akan berguna sebagai pedoman bagi perilaku manusia, dan di mana perlu, memaksakannya.

mahesainstitut@gmail.com



Dengan jalan ini, hukum dapat memberikan landasan bagi perubahan perilaku yang diperlukan bagi pengembangan masyarakat yang benar-benar berkelanjutan, sesuai dengan tujuan prinsipal dari model pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk menyatukan (*to reconcile*) pembangunan dan lingkungan hidup (Wahidin, 2014)

Definisi Pembangunan Berkelanjutan menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. (Siombo, 2012)

Hakekat pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang didasarkan pada tiga pertimbangan secara proporsional yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial dan pertimbangan ekologi. Betapa pun pembangunan dengan upaya eksploitasi sumber daya alam, namun fungsi lingkungan harus tetap dilestarikan. Hal ini menjadi prinsip dasar yang harus senantiasa diimplementasikan (Armawi, 2013)

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang (Asshiddiqie, 2010) Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Hal ini tergambar dari bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum adalah adanya jaminan hukum atas hak- hak sosial ekonomi rakyat, sehingga dapat hidup layak sebagai warga negara. Hal di atas pula, berarti bahwa di dalam pemanfaatannya perlu didasari oleh kebijakan dan upaya pengelolaan sumber daya alam yang rasional dalam arti pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup haruslah seimbang dengan potensi lestarinya. Tidak berdiri sendiri dan senantiasa berhubungan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan adalah mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Caranya adalah menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. Jadi tidak boleh dan tidak bisa dipandang secara sendiri-sendiri dan sektoral. Meskipun bisa dinyatakan bahwa itu variabel sendiri-sendiri, namun tetap harus saling berhubungan harmonis pada satu tujuan yaitu eksploitasi alam secara bertanggungjawab demi kelestarian lingkungan hidup (Wahidin, 2014)

Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kecukuoan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan tidak berarti berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, karena tidak mungkin ekonomi tumbuh jika ia tergantung pada keterbatasan kapasitas sumberdaya alam yang ada (Hendryo, 2017). Kemudian, untuk terlaksananya secara baik pembangunan berkelanjutan diperlukan tiga syarat, yaitu berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah, sedangkan keberlanjutan sosial adalah pembangunan tidak melawan, merusak dan atau menggantikan sistem nilai sosial yang telah teruji sekian lama dan telah di praktikkan oleh masyarakat. Keberlanjutan secara ekologi adalah adanya toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia.

Pembangunan selalu membawa perubahan dan dampak positif maupun negatif. Dampak positif merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya pembangunan, yaitu perubahan positif bagi manusia dalam mencapai kesejahteraannya. Konsep Pembangunan Berkelanjutan muncul karena selama ini, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, terutama di engara berkembang, pembangunan kurang mempertimbangkan aspek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati (kerusakan ekosistem dan punahnya keanekaragaman hayati) maupun nonhayati (sosial budaya). Sebelum konsep Pembangunan berkelanjutan (sustainable



developoment) dicanangkan, pembangunan didominasi oleh pertimbangan ekonomi, hampir tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan (Siombo, 2012).

Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor sebagai berikut:

- 1. Kondisi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara kesinambungan. Bagi sumber daya yang dapat diperbarui (renewable resource), perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Bila batas itu terlampaui, sumber daya ala m ini tidak dapat memperbaharui dirinya sehingga juga tidak dapat menopang proses pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resource), pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi yang mampu mensubstitusi bahan sebtansinya.
- 2. *Kualitas lingkungan*. Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbalbalik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas.
- 3. Faktor kependudukan adalah unsur yang dapat menjadi modal atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor pembangunan perlu diubah dari faktor yang menambahkan beban pemabngunan menjadi faktor yang merupakan modal pembangunan.

Terpadat 5 (lima) dimensi pada konsep pembangunan berkelanjutan, yakni; pertama, mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. Kedua, pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai "pertumbuhan ekonomi" semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Ketiga, menyadari keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan. Keempat, menekankan pentingnya aspek sosial, keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup. Kelima, menyadari ketimpangan situasi yang mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju (Kuswatojo, 1996)

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan memerlukan sinergi positif antara tiga kekuatan utama, yaitu negara dengan kekuatan politik, sektor swasta dengan kekuatan ekonomi dan masyarakat warga dengan kekuatan moral. Ketiga kekuatan ini harus saling bekerja sama secara positif dan produktif dalam semangat saling mengontrol dan menyeimbangi untuk memungkinkan proses dan tujuan pembangunan dapat diwujudkan. Selama hanya salah satu atau hanya dua saja dari tiga kekuatan itu berfungsi atau saling berkolaborasi dengan meninggalkan atau memarginalkan kekuatan yang lain, proses dan tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri tidak akan terwujud. Bukannya kepentingan ketiga aspek pembangunan diwujudkan secara proposional, justru yang muncul adalah ketimpangan di antara ketiga aspek dengan segala dampaknya seperti yang kita alami sekarang (Keraf, 2010)

Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Pada Sektor Industri Kehutanan

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan manusia dengan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan diharapkanm ampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai aktivitas pembangunan, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif. Hak partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh konstitusi sebagimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, dan citizen partisipation is citizen power. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.



Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan pada sektor insdustri hutan, tidak terlepasa dari fungsi hutan yang sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Hutan mempunyai fungsi produksi dalam bentuk nilai ekonomi, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya. Hutan juga mempunyai fungsi ekologi karena hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut diantaranya adalah menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Hutan juga mempunyai fungsi sosial karena hutan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan, sumber mata pencaharian, penelitian, dan sebagainya.

Sektor kehutanan berkembang dalam agenda kebijakan internasional pada tahun 1980-an seiring meningkatnya perhatian dunia internasional pada tingkat deforestasi sebagai suatu aspek bahaya yang mengancam pembangunan berkelanjutan. Beberapa inisiatif diambil oleh komunitas internasional untuk menghadapi isu tersebut.

Mengkampanyekan peningkatan kesadaran dan boikot terhadap produk kayu tropis merupakan contoh beberapa usaha Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menurunkan tekanan terhadap hutan. Aktivitas-aktivitas komunitas internasional yang selama ini berada dalam level intervensi melalui proyek dan didanai donor, telah meningkat menjadi aktivitas peningkatan kapasitas dan usaha-usaha holistik lainnya seperti adopsi "National Forest Programmes". Potensi dari konvensi kehutanan internasional juga terus digali dalam beragam flora internasional untuk menciptakan komitmen politik yang lebih kuat dalam menghadapi isu deforestasi melalui aksi internasional.(https://aguraforestry.wordpress.com/2015/11/03/inilah-pentingnya-peransektor-kehutanan-dalam pembangunan-berkelanjutan/,)

Hal ini selaras dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yakni untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat, sehingga rakyat behak menuntut tanggung jawab keterbukaan dan peran anggota masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu kesehatan fisik semata. Dalam kaitan ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali.

Peran masyarakat dalam menjaga dan merawat kelestarian hutan serta mencegah dan mengawasi perusakan hutan juga telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan), dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan, berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum atas kerusakan hutan



yang merugikan kehidupan masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai 76 Undang-Undang Kehutanan.

Kemudian dalam Pasal 70 UUPPLH juga diatur tentang peran masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan guna meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sementara Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam Pasal 58 sampai dengan 63 mengatur peran masyarakat agar berperan aktif dalam mencari dan mendapatkan pelayanan dalam memperoleh informasi tentang adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan, izin yang telah dikeluarkan, penyalahgunaan izin, menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum, menjaga dan memelihara kelestarian hutan, membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan, melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan.

Sehingga jelas bahwa peran masyarakat dalam perlindungan dan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan pada sektor hutan sangat diperlukan. Sebab kontribusi hutan tidak terbatas pada mata pencaharian masyarakat setempat dan tujuan lingkungan global saja, dan menghentikan deforestasi berkontribusi terhadap sebagian besar dari pembangunan berkelanjutan.


SIMPULAN

Konsep dari pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. Pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai "pertumbuhan ekonomi" semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Dengan menyadari keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan, konsep pembangunan berkelanjutan harus menekankan pentingnya aspek sosial, keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidups serta sasaran prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Selaras dengan konsep dari pembangunan berkelanjutan, peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPK), dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Pentingnya peran serta masyarakat dalam hal ini agar kontribusi hutan tidak terbatas pada mata pencaharian masyarakat setempat dan tujuan lingkungan global saja, dan menghentikan deforestasi berkontribusi terhadap sebagian besar dari pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan peran dari berbagai pihak termasuk masyarakat agar segera aktif melakukan tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Armawi, A. (2013). Kajian Filosofis Terhadap Pemikiran Human-Ekologi Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam (Philosophical Studies of Human Ecology Thinking on Natual Resource Use). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 20(1), 57–67.





- Asshiddiqie, J, (2010), Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers
- Hendryo, B, (2017), Hutan Penyangga Lingkungan Hidup Dan Daya Saing Negara, Yayasan Taman Pustaka https://aguraforestry.wordpress.com/2015/11/03/inilah-pentingnya-peran-sektor-kehutanan-dalam-pembangunan-berkelanjutan/, dikutip pada tanggal 2 Oktober 2020, Pukul 20.30 WIB
- https://wri-indonesia.org/id/blog/hutan-dan-target-pembangunan-berkelanjutan-sdg, dikutip pada tanggal 2 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB.
- Keraf, A.S., (2010), Etika Lingkungan Hidup, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Kuswatojo, T, (1996), Penerapan Agenda 21 di Indonesia, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, Bandung Siombo, M.R., (2012), Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembnagunan Berkelanjutan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Kelola: Jurnal Sosial Politik, 1*(1), 148–163.
- Sugandhy, A., & Hakim, R., (2009), Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, PT Bumi Aksara
- Soekanto, S., dan Mamudji, S., (2014), Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syahrin, A, (2003), Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Syahrin, A, Anggusti, Martono, dan Alsa, A., (2018), Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar, Jakarta: Prenada Media Group
- WCED, S. W. S. (1987). World commission on environment and development. *Our Common Future*, *17*(1), 1–91.
- Siswanto, H. (2020). Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). *Lex Administratum*, 8(2).
- WCED, S. W. S. (1987). World commission on environment and development. *Our Common Future*, *17*(1), 1–91.
- Wahidin, S, (2014), Dimensi Hukum Perlindunga dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar Jakarta
- Wodon, F. I., Muin, S., & Iskandar, A. M. (n.d.). Peran Serta Masyarakat Desa Hutan Dalam Mendukung Kegiatan Penyuluhankehutanan Di Desa Tunggul Boyok. *Jurnal Hutan Lestari*, 1(2).
- Yunanto, M. K. (2020). Kerusakan Lingkungan Dan Globalisasi: Studi Kritis Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan Di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(2), 182–196.

